



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 552 K/PID/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : H. MUHAMMAD NUH ;  
Tempat lahir : Desa Rikit Bur Kecamatan Bukit Tusam  
Kab. Agara ;  
Umur / Tanggal lahir : 80 tahun / Tahun 1929 ;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Rikit Bur Kecamatan Bukit Tusam  
Kab. Agara ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani ;  
Terdakwa berada di dalam tahanan :

Penuntut Umum (Penahanan Kota) sejak tanggal 29 April 2009 sampai dengan tanggal 08 Mei 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kutacane karena didakwa:

KESATU :

Bahwa Terdakwa H. Muhammad Nuh pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2008 sekira jam 10.00 wib (berdasarkan hasil pengukuran ulang batas tanah milik Terdakwa) atau setidaknya di suatu waktu masih tahun 2008 bertempat di Desa Rikit Bur Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya masih daerah Pengadilan Negeri Kutacane, dengan maksud yang sama menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah dengan hak pakai, sedang diketahui bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 10 Agustus 1966 Terdakwa H Muhammad Nuh membeli sebidang tanah perkebunan di Desa Rikit Bur Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara kepada Ma'fin Idris ukuran 42x100 meter dengan

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 552 K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga saat itu Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) yang tertuang di dalam Surat Jual Beli dan di dalam surat jual beli tanah tersebut juga terdapat batas-batas tanah yang dibeli Terdakwa H. Muhamad Nuh yaitu sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ma'fin Idris (sekarang milik saksi Nurjanah merupakan ahli waris Tok Geneng), sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mahat (sekarang Sarimah), sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Medan Kutacane, sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mahin (sekarang Abdurachman) ;

- Pada tanggal 17 Mei 1985 Terdakwa Muhamad Nuh meminta kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara untuk melakukan pengukuran terhadap tanah miliknya untuk didaftarkan Sertifikat Hak Milik atas nama Terdakwa dengan luas 4186 M2, pada Surat Ukur / Gambar Situasi Sket Tanah Hak Milik dengan Nomor 139 yaitu dengan ukuran sebelah Selatan panjang 109,3 meter, Utara panjang 35,5 meter ditambah 70 meter, Barat panjang 42 meter dan Timur panjang 42 meter, akan tetapi pengukuran tanah hak milik Terdakwa pada saat itu tidak pernah memberitahu kepada pemilik-pemilik batas tanah yang mana sesuai prosedur dalam pengukuran tanah untuk membuat Sertifikat Hak Milik, pemilik batas-batas tanah harus diundang atau diberitahu ;
- Berdasarkan permintaan / permohonan Terdakwa H. Muhamad Nuh dengan melampirkan Surat Ukur / Gambar Situasi Tanah dengan Nomor : 139 Tahun 1985 di atas maka pada tanggal 25 November 1987 keluar Surat Keputusan Gubernur Aceh dengan Nomor : 691/HM/DA/1987 tentang Permohonan Pembuatan Sertifikat Hak Milik atas tanah atas nama Terdakwa H. Muhamad Nuh dengan luas tanah 4186 M2 sehingga pada tanggal 04 Maret 1988 terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 45 atas nama Terdakwa H. Muhamad Nuh dengan luas tanah 4186 M2 ;
- Saksi korban Nurjanah yang merupakan ahli waris dari Tok Geneng yang memiliki tanah berbatasan sebelah Timur dengan Terdakwa H. Muhamad Nuh merasa curiga bahwa tanah yang dikuasai Terdakwa H. Muhamad Nuh berdasarkan Sertifikat Hak Miliknya No. 45 Tahun 1988 tidak sesuai dengan luas tanah milik Terdakwa yaitu 4186 M2 dan sebagian tanah yang dikuasai Terdakwa H. Muhamad Nuh adalah tanah miliknya, lalu saksi Nurjanah meminta agar Terdakwa H. Muhamad Nuh mau melakukan pengukuran tanah ulang tanah miliknya seluas 4186 M2 tersebut akan tetapi Terdakwa H. Muhamad Nuh tidak mau melakukan pengukuran batas-batas tanah miliknya;



- Karena Terdakwa H. Muhamad Nuh tidak mau melakukan pengukuran ulang batas tanah miliknya seluas 4186 M2 tersebut sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Terdakwa No. 45 Tahun 1988 maka saksi Nurjanah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara meminta melakukan pengukuran batas tanah Terdakwa tersebut dan pada tanggal **26 Februari 2008 sekira pukul 10.00 wib** dilakukan pengukuran ulang yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara pada tanah milik Terdakwa sesuai Sertifikat Hak Milik No. 45 Tahun 1988 dengan luas tanah 4186 M2 ;
- Berdasarkan hasil pengukuran ulang yang dilakukan oleh saksi Safrijan, SH (pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara) serta dihadiri oleh saksi Nurjanah, saksi Tijah, saksi Juandi bin Hasan dan saksi Abdul Rahim bahwa luas tanah milik Terdakwa seluas 4186 M2 tidak sesuai dengan kata lain Terdakwa H. Muhamad Nuh menguasai tanah lebih dari luas tanah yang ada di sertifikat yaitu pada sisi sebelah Selatan panjang tanah yang seharusnya adalah **103,2 meter bukan 109,3 meter** dan terdapat kelebihan 6,1 meter sehingga sisi sebelah Timur tanah Terdakwa mengambil sebagian tanah orang lain yaitu saksi Nurjanah, hasil pengukuran ulang tersebut diperkuat dengan legalisasi yaitu ditandatangani oleh Drs. Ishak Dharmin Wahab, MM Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 15 April 2009 ;
- Setelah dilakukan pengukuran ulang tanah Terdakwa H. Muhamad Nuh pada tanggal 26 Februari 2008, Terdakwa H. Muhamad Nuh sampai sekarang belum mengembalikan tanah yang dikuasai Terdakwa tanpa hak tersebut kepada saksi Nurjanah, Terdakwa H. Muhamad Nuh tetap menguasai tanah tersebut dengan cara dipagari dan tempat penggilingan padi miliknya dengan nama "Neraca", karena saksi korban merasa dirugikan, saksi korban melaporkan Terdakwa H. Muhamad Nuh ke Polres Aceh Tenggara pada tanggal 08 Maret 2008 untuk diproses menurut hukum yang berlaku ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan ketentuan Pidana **Pasal 385 ke-4 KUHPidana.**

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa H. Muhamad Nuh pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu di atas, menyuruh mencantumkan suatu keterangan yang palsu di dalam

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 552 K/Pid/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu akta othentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain untuk mempergunakannya seolah-olah keterangan yang telah diberikan sesuai dengan kebenaran apabila dari penggunaan akta tersebut merugikan orang lain, perbuatan Terdakwa H. Muhamad Nuh dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 10 Agustus 1966 Terdakwa H Muhammad Nuh membeli sebidang tanah perkebunan di Desa Rikit Bur Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara kepada Ma'fin Idris ukuran 42x100 meter dengan harga saat itu Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) yang tertuang di dalam Surat Jual Beli dan di dalam surat jual beli tanah tersebut juga terdapat batas-batas tanah yang dibeli Terdakwa H. Muhamad Nuh yaitu sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ma'fin Idris (sekarang milik saksi Nurjanah merupakan ahli waris Tok Geneng), sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mahat (sekarang Sarimah), sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Medan Kutacane, sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mahin (sekarang Abdurachman) ;
- Pada tanggal 17 Mei 1985 Terdakwa Muhamad Nuh meminta kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara untuk melakukan pengukuran terhadap tanah miliknya untuk didaftarkan Sertifikat Hak Milik atas nama Terdakwa dengan luas 4186 M2, pada Surat Ukur / Gambar Situasi Sket Tanah Hak Milik dengan Nomor 139 yaitu dengan ukuran sebelah Selatan panjang 109,3 meter, Utara panjang 35,5 meter ditambah 70 meter, Barat panjang 42 meter dan Timur panjang 42 meter ;
- Saksi korban Nurjanah yang merupakan ahli waris dari Tok Geneng yang memiliki tanah berbatasan sebelah Timur dengan Terdakwa H. Muhamad Nuh merasa curiga bahwa tanah yang dikuasai Terdakwa H. Muhamad Nuh berdasarkan Sertifikat Hak Miliknya No. 45 Tahun 1988 tidak sesuai dengan luas tanah milik Terdakwa yaitu 4186 M2 dan sebagian tanah yang dikuasai Terdakwa H. Muhamad Nuh adalah tanah miliknya, lalu saksi Nurjanah meminta agar Terdakwa H. Muhamad Nuh mau melakukan pengukuran tanah ulang tanah miliknya seluas 4186 M2 tersebut akan tetapi Terdakwa H. Muhamad Nuh tidak mau melakukan pengukuran batas-batas tanah miliknya;
- Karena Terdakwa H. Muhamad Nuh tidak mau melakukan pengukuran ulang batas tanah miliknya seluas 4186 M2 tersebut sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Terdakwa No. 45 Tahun 1988 maka saksi Nurjanah melalui Kantor Pertanahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tenggara meminta melakukan pengukuran batas tanah Terdakwa tersebut dan pada tanggal **26 Februari 2008 sekira pukul 10.00 wib** dilakukan pengukuran ulang yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara pada tanah milik Terdakwa sesuai Sertifikat Hak Milik No. 45 Tahun 1988 dengan luas tanah 4186 M2 ;

- Berdasarkan hasil pengukuran ulang yang dilakukan oleh saksi Safrijan, SH (pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara) serta dihadiri oleh saksi Nurjanah, saksi Tijah, saksi Juandi bin Hasan dan saksi Abdul Rahim bahwa luas tanah milik Terdakwa seluas 4186 M2 tidak sesuai dengan kata lain Terdakwa H. Muhamad Nuh menguasai tanah lebih dari luas tanah yang ada di sertifikat yaitu pada sisi sebelah Selatan panjang tanah yang seharusnya adalah **103,2 meter bukan 109,3 meter** dan terdapat kelebihan 6,1 meter sehingga sisi sebelah Timur tanah Terdakwa mengambil sebagian tanah orang lain yaitu saksi Nurjanah, hasil pengukuran ulang tersebut diperkuat dengan legalisasi yaitu ditandatangani oleh Drs. Ishak Dharmin Wahab, MM Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 15 April 2009 ;
- Terdakwa H. Muhamad Nuh telah memberikan keterangan palsu atau tidak benar pada Gambar Situasi Tanah / Surat Ukur Tanah No. 139 Tahun 1985 sehingga tidak sesuai dengan luas tanah pada Sertifikat Hak Miliknya No. 45 Tahun 1988 dengan luas 4186 M2 sehingga penguasaan tanah yang digunakan H. Muhamad Nuh pada Sertifikat Hak Miliknya tersebut mengakibatkan kerugian orang lain yaitu saksi Nurjanah ;
- Pada tanggal 08 Maret 2008 saksi Nurjanah melaporkan Terdakwa H. Muhamad Nuh ke Polres Aceh Tenggara untuk diproses menurut hukum yang berlaku ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan ketentuan **Pidana Pasal**

## **266 ayat (1) KUHPidana.**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Kutacane tanggal 10 September 2009 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa H. Muhamad Nuh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Penyerobotan Tanah" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 385 ke-4 KUHPidana ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 552 K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa H. Muhamad Nuh dengan pidana selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun ;

3 Menyatakan barang bukti :

- a 1 (satu) buah foto copy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor : 45 an. H. Muhamad Nuh Desa Rikit Bur Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara ;
- b 1 (satu) buah foto copy Surat Keputusan Gubernur Aceh No. 169 / HM / DA / 1987 / tanggal 26 November 1987 ;
- c 1 (satu) buah buku tanda setoran dari Bendaharawan Khusus Kantor Agraria Kab. Aceh Tenggara No. 14/III/HM/DA/1988 tanggal 04 April 1988;

Dikembalikan kepada Terdakwa H. Muhamad Nuh ;

4 Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kutacane No. 46/Pid.B/2009/PN-KC., tanggal 10 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa H. MUHAMAD NUH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut (vrijspraak) ;

3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

4 Menetapkan barang bukti berupa :

- a 1 (satu) buah copian buku tanah Nomor : 45 an. H. Muhamad Nuh Desa Rikit Bur Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara ;
- b 1 (satu) buah copian Surat Keputusan Gubernur Aceh No. 169 / HM / DA / 1987 / tanggal 26 November 1987 ;
- c 1 (satu) buah buku tanda setoran dari Bendaharawan Khusus Kantor Agraria Kab. Aceh Tenggara No. 14/III/HM/DA/1988 tanggal 04 April 1988;

Dikembalikan kepada Terdakwa H. Muhamad Nuh ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/2009/ PN-KC., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kutacane yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 September 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutacane telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 16 September 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 25 September 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutacane pada tanggal 10 September 2009 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 25 September 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP ( Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 552 K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane keliru melakukan penerapan hukum (Neerkeerde taepassing van het recht) ;

Bahwa dalam perkara ini, telah terbukti adanya perbuatan pidana yaitu dengan melawan hak untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain Terdakwa menggadaikan atau menyewakan tanah yang dikuasai Terdakwa dengan luas yang ada di dalam Sertifikat Hak Milik No. 45 atas nama Terdakwa tanggal 04 April 1988 tidak sesuai dengan Berita Acara Penataan Batas yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 15 April 2009 yaitu seluas 6 X 42 M2, dengan demikian perbuatan pidana telah Voltoid, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane seharusnya beramar “lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechts vervolging), adanya kesimpulan Majelis Hakim bahwa tidak terbukti adanya perbuatan “menggadaikan atau menyewakan” karena condong perkara ini bersifat keperdataan atau dilihat dari perikatan/perjanjian yang melekat pada Sertifikat Hak Milik No. 45 atas nama Terdakwa tanggal 04 April 1988 sehingga tidak tepat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane membebaskan Terdakwa dari dakwaan (vrijspraak) tetapi seharusnya beramar lepas dari segala tuntutan hukum. Oleh karena itu ada alasan untuk mengajukan permohonan kasasi ini ;

- 2 Tidak menerapkan hukum pembuktian yaitu dengan keliru mengambil kesimpulan tentang salah satu unsur Pasal 385 ke-4 KUHP yaitu “menggadaikan atau menyewakan” yang menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga membebaskan (vrijpraak)





Terdakwa, adapun yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane yang menyatakan unsur “menggadaikan atau menyewakan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sebagai berikut :

- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian dengan keterangan saksi Nurjanah, saksi Tijah dan saksi Juandi bin Hasan bahwa di atas tanah yang berlebih sekitar 6 (enam) meter dengan luas keseluruhan 6 x 42 M2 sudah ditanami pepohonan, diantaranya pohon kelapa, coklat, kopi dan lain-lain, kemudian tanah beserta tanaman/pepohonan yang berada di atasnya sampai hari ini masih dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh Terdakwa beserta anak dan cucunya dan tidak ada orang lain yang menguasai tanah tersebut selain Terdakwa;
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, tanah yang dibeli oleh Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 1966 dari Ma'fin Idris seluas 4186 M2 berdasarkan bukti surat Sertifikat Hak Milik No. 45 tanggal 10 Maret 1988 atas nama Terdakwa H. Muh Nuh sampai saat ini tidak pernah digadaikan atau disewakan kepada orang lain, begitupun tanah yang berlebih seluas 6 x 42 M2 saat ini masih tetap dikuasai oleh Terdakwa, dan tidak ada digadaikan, disewakan kepada orang lain ;

Keberatan-keberatan Pemohon Kasasi ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane dalam pertimbangan putusan tidak jelas mendefinisikan apa yang dimaksud dengan unsur “menggadaikan atau menyewakan” dalam dakwaan kami JPU yaitu Pasal 385 ke-4 KUHP ;
- Bahwa unsur “menggadaikan atau menyewakan” dalam dakwaan kami JPU yaitu Pasal 385 ke-4 KUHP merupakan unsur bersifat alternatif yang tertulis kata “ATAU” di tengah kedua unsur tersebut, berarti cukup salah satu unsur saja dibuktikan tidak perlu kedua-dua unsur harus dibuktikan ;

Yang dimaksud dengan menggadaikan di dalam Pasal 385 ke-4 KUHP bagi penduduk yang mempunyai hak bumi putera atas tanah itu, dapat pinjaman uang dari bank rakyat dengan memakai tanah tersebut sebagai jaminan atau disebut dengan Credit-Verband atau gadai tanah ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 552 K/Pid/2010



Yang dimaksud dengan menggadaikan di dalam Pasal 385 ke-4 KUHP bagi bumi putera atau penduduk pada dasarnya hanya menyewa bukan sebagai pemilik tanah karena tanah pada dasarnya adalah milik Negara, hak tersebut disebut sebagai *hak bumi putera atas tanah* ;

Terhadap maksud dari unsur “menyewakan” dalam Pasal 385 ke-4 KUHP dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti dihadapkan di depan persidangan telah terbukti bahwa adanya fakta hukum perbuatan dari “unsur menyewakan” yaitu sebagai berikut :

- Berdasarkan keterangan saksi Nurjanah dan saksi Tijah bahwa saksi merupakan ahli waris dari Tok Geneng sebagai pemilik tanah / hak bumi putera atas tanah karena berbatasan sebelah Timur dengan Terdakwa ;
- Bahwa keterangan saksi Nurjanah dan saksi Tijah bahwa tanah yang berbatasan sebelah Timur dengan Terdakwa merupakan tanah perkebunan dan sejak tahun 1966 dikuasai Terdakwa digunakan oleh Terdakwa sebagai tempat penggilingan padi milik Terdakwa dengan di pagari tembok ;
- Bahwa keterangan saksi Nurjanah dan saksi Tijah tanah yang digunakan Terdakwa sebagai hak bumi putera atas tanah, diminta pengukuran ulang melalui Kantor Pertanahan Aceh Tenggara lewat saudara Amirudin Gayo, SH sebagai Kuasa Hukum saksi Nurjanah dan saksi Tijah ;
- Bahwa keterangan saksi Safrijan, SH dan saksi Drs. Ishak Dharmin Wahab, MM (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara) bahwa benar telah dilakukan pengukuran ulang terhadap Sertifikat Hak Milik No. 45 atas nama Terdakwa yaitu pada tanggal 16 Januari 2008 yang dihadirkan pihak saksi Nurjanah dan saksi Tijah (pihak korban), Kepala Desa, anggota Polsek akan tetapi pihak Terdakwa tidak hadir ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Ishak Dharmin Wahab, MM (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara) pengukuran ulang telah dilakukan sesuai dengan aturan dan sebelumnya diterbitkan undangan resmi akan tetapi pihak Terdakwa sengaja tidak hadir ;
- Berdasarkan keterangan saksi Drs. Ishak Dharmin Wahab, MM (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara) hasil pengukuran ulang tersebut dibuatkan Berita Acara Hasil Penataan Batas Tanah, dan terdapat



kelebihan 6 x 42 M2 tanah yang digunakan / dikuasai Terdakwa sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 45 atas nama Terdakwa ;

- Berdasarkan keterangan Terdakwa kelebihan tanah 6 x 42 M2 tersebut bukan salah Terdakwa akan tetapi salah pihak Kantor Pertanahan Kab. Aceh Tenggara saat penulisan sket ukur di Sertifikat Hak Miliknya No. 45, Terdakwa tidak mau mengembalikan kelebihan tanah 6 x 42 M2 kepada saksi Nurjanah/saksi Tijah sebagai pemilik tanah yang sebenarnya ;
- Bahwa atas uraian tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang tetap menguasai dan menggunakan tanah atau sebagai Hak Bumi Putera atas kelebihan tanah 6 x 42 M2 setelah dilakukan pengukuran ulang yang dilakukan Kantor Pertanahan Kab. Aceh Tenggara tanggal 16 Januari 2008 telah terbukti secara sah terhadap unsur dakwaan kami JPU yaitu unsur “menyewakan”, karena unsur menyewakan terbukti kami JPU sebagai pemohon kasasi tidak perlu membuktikan lagi unsur “menggadaikan”, jadi kami JPU keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane yang menerapkan unsur menggadaikan atau menyewakan yang pertimbangan hukumnya hanya melihat terhadap perjanjian sewa yang melekat pada Sertifikat Hak Milik No. 45 atas nama Terdakwa ;

Hal ini terbukti tidak dijadikan dasar pemeriksaan dan dasar putusan oleh Majelis Hakim dalam putusan a quo ;

3 Majelis Pengadilan Negeri Kutacane dalam mengadili telah melampaui batas kewenangannya ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane dalam putusan a quo telah melampaui batas kewenangannya yaitu mencampuradukkan masalah perdata dalam peradilan pidana, hal tersebut dapat dibaca dari pertimbangan dalam putusan a quo halaman 19 yang berbunyi ”bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, tanah yang dibeli Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 1966 dari Ma’fin Idris seluas 4186 M2 berdasarkan bukti surat Sertifikat Hak Milik No. 45 tanggal 10 Maret 1988 atas nama Terdakwa H. Muh Nuh sampai saat ini tidak pernah digadaikan atau disewakan kepada orang lain, begitupun tanah yang berlebih seluas 6 x 42 M2 saat ini masih tetap dikuasai oleh Terdakwa dan tidak ada digadaikan, disewakan kepada orang lain ;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 552 K/Pid/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di sini jelas Majelis Hakim telah melampaui batas kewenangannya dengan mempertimbangkan peristiwa yang telah terjadi adanya tindak pidana dalam Pasal 385 ke-4 KUHP terhadap perjanjian yang melekat di dalam Sertifikat Hak Milik Terdakwa ataupun perjanjian yang dilakukan Terdakwa terhadap Sertifikat Hak Milik No. 45 seluas 4186 M2 ;

Dalam hal ini jelas terlihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane tidak maksimal berupaya memperhatikan fakta-fakta pidana tetapi lebih mendorong melalui perkara perdata ;

Dari pertimbangan tersebut ternyata tidak didasarkan fakta yang terungkap di persidangan atau setidaknya apa yang dijadikan dasar pertimbangan tersebut bukan merupakan fakta notoir :

- Berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar adanya fakta hukum kelebihan tanah yang ada di Sertifikat Hak Milik No. 45 atas nama Terdakwa yaitu seluas 6 x 42 M2 berupa tanah perkebunan milik saksi Nurjanah/saksi Tijah ;
- Berdasarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan yaitu Berita Acara Hasil Penataan Batas Pengukuran Ulang pada tanggal 16 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Drs. Ishak Dharmin Wahab, MM (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara) bahwa benar ada kelebihan tanah 6 x 42 M2 terhadap Sertifikat Hak Milik Terdakwa No. 45 dan kelebihan tanah 6 x 42 M2 tersebut masih dikuasai Terdakwa dan digunakan sebagai Hak Bumi Putera atas tanah ;
- Dalam persidangan tidak pernah terungkap adanya gugatan terhadap Terdakwa H. Muhamad Nuh dan perkara ini hanya diselesaikan lewat pidana berdasarkan laporan saksi Nurjanah pada tanggal 08 Maret 2008 ke pihak Polres Aceh Tenggara ;
- **Pada dasarnya tanah merupakan milik Negara dan sertifikat merupakan bukti sewa / penggunaan hak milik sementara (perdata) terhadap seseorang yang menggunakan tanah atau hak sewa seseorang kepada Negara dalam menggunakan tanah dengan membayar pajak terhadap tanah tersebut ;**
- Menurut *Doktrin / Pendapat Ahli Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., M.CL dalam Rakernas Mahkamah Agung di Semarang tahun 2004 mengatakan*



*bahwa* "Sertifikat hak keperdataan meskipun bersifat otentik, tidak berlaku mutlak, karena itu harus diuji secara materiil, sertifikat hak keperdataan harus sekedar dijadikan bukti terkuat bukan mutlak, sebuah sertifikat yang dikeluarkan atas alas hukum yang salah satu tidak sah atau dengan tata cara yang salah harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat atau tidak mempunyai kekuatan hukum";

- Menurut dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Agustus 1974 No. 104 K/Kr/1973 dalam perkara Mualib bin Sakawi, adapun di dalam pertimbangan hukumnya ialah "Meminjam sebidang tanah dari orang yang berhak guna digarap satu musim, tetapi setelah waktu tiba tidak dikembalikan kepada yang berhak, malahan dijual musiman kepada orang lain, dipersalahkan melanggar pasal 385 ke-4 KUHP ;
- Selain itu juga di dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Mei 1972 No. 107 K/Kr/1970 dalam perkara Philemon Lubis, adapun di dalam pertimbangan hukumnya ialah "Karena Terdakwa telah terbukti dengan maksud menguntungkan anak kandungnya sendiri telah menghilangkan hak saksi K.L atas tanah karcis No. 317 pada pembagian tanah bender Simare Mangunsaksak, Terdakwa dipersalahkan melakukan kejahatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah melanggar hak orang Indonesia atas tanah sedangkan orang lain yang berhak atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, pertimbangan hukum dan amar putusannya telah tepat dan benar ;

Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak menemukan bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 552 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnyanya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) jo. Pasal 197 KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), Undang-Undang No. 48 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KUTACANE tersebut ;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu, tanggal 14 Juli 2010** oleh Djoko Sarwoko, SH., MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH. dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.

ttd.

Ketua Majelis :

ttd.

Djoko Sarwoko, SH., MH.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,  
ttd.

Rudi Suparmono, SH., MH.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
Panitera  
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

NIP. 040.018.310

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 552 K/Pid/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)